

Kebijakan Hukum Terhadap Monopoli Bisnis di Indonesia

Christine S. T. Kansil¹ Ayi Meidyna Sany²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: Ayi.205220072@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Sebagai penopang ekonomi yang sentral dan kuat, pelaksanaan bisnis yang sehat menjadi hal yang penting. Hal ini diharapkan mampu untuk mendorong setiap pelaku usaha untuk melaksanakan usahanya dengan baik dan membentuk suatu iklim bisnis yang baik. Harapan ini pun didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi tersebut menjadi kebijakan hukum yang kemudian dilahirkan sebagai upaya untuk menghadapi potensi terjadi monopoli bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, perlu untuk menganalisis lebih jauh mengenai regulasi tersebut untuk mengetahui keutuhan kebijakan hukum yang dibentuk dalam menghadapi potensi monopoli bisnis yang terjadi di Indonesia

Kata Kunci: Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku Usaha

Abstract

As a central and strong supporter of the economy, running a healthy business is crucial. Expectedly, this will encourage every business actor to carry out their business well and create a good business climate. This hope is also supported by the issuance of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. This regulation became a legal policy that emerged as an effort to deal with the potential for business monopoly in Indonesia. Therefore, by using normative juridical research, it is essential to analyze these regulations further to find out the integrity of the legal policies developed to deal with the potential for business monopoly that occurs in Indonesia.

Keywords: Monopoly, Unfair Business Competition, Business Actor



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan salah satu cara yang kerap dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Jenis atau bidang yang dipilih untuk melakukan bisnis pun beragam, mulai dari makanan, minuman, barang mentah, barang jadi, bahkan jasa. Pada umumnya pun, dalam satu bidang bisnis, terdapat cukup banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut. Hal ini menyebabkan mereka tentunya saling bersaing untuk memperoleh keuntungan dan mendapatkan lebih banyak pelanggan. Seringkali, persaingan yang dilakukan oleh mereka berakhir menjadi persaingan yang tidak sehat dan memicu kerugian bagi pelaku usaha lain. Hal inilah yang kemudian menyebabkan perlu adanya pengaturan berkaitan dengan persaingan usaha agar dapat tercipta persaingan usaha yang sehat dan tidak merugikan baik bagi sesama pelaku usaha maupun bagi konsumen.

Pada beberapa negara, ketentuan yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dikenal dengan menggunakan istilah "Antitrust Law" atau Anti Monopoli.¹ Jika mengacu pada istilah yang umum digunakan, seringkali Indonesia menggunakan istilah hukum persaingan

¹ Wafiya, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 4, 2014, hlm. 658.

atau anti monopoli. Regulasi utama yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan hukum persaingan ataupun anti monopoli tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999). Hingga saat ini, UU 5/1999 masih menjadi dasar hukum yang digunakan dalam hal adanya problematika yang dapat muncul terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat. Eksistensi UU 5/1999 menandakan negara hendak membangun iklim usaha yang sehat dan aman sebagai upaya untuk mencegah adanya isu-isu persaingan bisnis tidak sehat di masa yang akan datang. Hal ini penting mengingat Indonesia memiliki pondasi ekonomi yang kurang baik sehingga iklim usaha yang sehat akan sangat membantu pelaksanaan bisnis dan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi penting dan perlu untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai eksistensi UU 5/1999 sebagai kebijakan akan monopolis bisnis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Artinya, dalam melakukan penelitian, Penulis akan lebih berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.³ Penelitian pada dasarnya akan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan deskripsi atau memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti menggunakan data atau sampel yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membentuk kesimpulan yang dapat berlaku untuk umum.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya, pembentukan UU 5/1999 dimaksudkan untuk melakukan pembangunan pada bidang ekonomi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi pada bidang ekonomi pun menghendaki agar seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi pada proses produksi serta pemasaran barang dan/atau jasa pada suatu iklim usaha yang sehat, efisien, serta efektif agar hal ini nantinya mampu untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta ekonomi pasar dapat bekerja secara wajar. Kemudian, UU 5/1999 juga dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang yang menjalankan bisnis di Indonesia wajib untuk ada pada iklim persaingan usaha yang sehat dan wajar agar nantinya tidak menyebabkan pemusatan kekuasaan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dan hal ini juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh perjanjian-perjanjian internasional yang telah dilaksanakan juga oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar dapat memahami kebijakan-kebijakan yang dibuat terkait monopoli bisnis berdasarkan UU 5/1999 secara baik, maka perlu agar terlebih dahulu memahami yang dimaksud dari monopoli itu sendiri. Monopoli berasal dari bahasa Yunani, yakni monos yang bermakna satu, serta polein yang bermakna menjual.⁵ Berdasarkan perspektif ekonomi

² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 13-14.

³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), halaman 130.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 29.

⁵ Renata Christha Auli, "Larangan Praktik Monopoli Lengkap dengan Sanksinya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-praktik-monopoli-lengkap-dengan-sanksinya-lt64213618718fa/> (diakses pada 10 November 2023, pukul 21.09 WIB).

konvensional, dipahami bahwa monopoli merupakan suatu keadaan ketika pada suatu pasar hanya terdapat seorang penjual atas suatu barang yang mana menyebabkan tidak adanya pihak lain yang dapat menyainginya.⁶

Dalam UU 5/1999, definisi monopoli diatur berdasarkan pengaturan yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU 5/1999 yang mengatur bahwa: "Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha." Berdasarkan pengaturan tersebut, dipahami bahwa monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran akan suatu barang dan/atau jasa oleh satu pelaku usaha ataupun oleh satu kelompok pelaku usaha. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 UU 5/1999 memberikan pengaturan terkait definisi praktek monopoli, yaitu: "Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum." Berdasarkan pengaturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa praktek monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh satu ataupun lebih pelaku usaha yang pada akhirnya menyebabkan produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa dikuasai olehnya dan hal ini menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat menjadi muncul dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam UU 5/1999, terdapat sejumlah kegiatan yang dilarang sebagai bentuk kebijakan hukum terhadap monopoli bisnis. Kegiatan pertama yang dilarang adalah monopoli. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 17 UU 5/1999 yang mengatur bahwa: "(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu."

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui dan dipahami bahwa pada prinsipnya pelaku usaha tidak diperkenankan untuk melakukan penguasaan akan suatu produksi dan/atau pemasaran akan suatu barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Terdapat hal-hal yang menyebabkan pelaku usaha patut diduga atau dianggap sedang melaksanakan penguasaan akan produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yakni apabila:

- Barang dan/atau jasa tersebut belum ditemukan substansinya; atau
- Menyebabkan pelaku usaha lainnya tidak dapat untuk masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau
- Suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atas jenis barang atau jasa tertentu.

Kegiatan lainnya yang dilarang adalah berkaitan dengan monopsoni. Ketentuan mengenai monopsoni pun diatur berdasarkan Pasal 18 UU 5/1999 yang mengatur bahwa:

⁶ Dede Abdul Fatah, Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 161.

“(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan untuk menguasai ataupun menerima suatu pasokan ataupun menjadi pembeli tunggal akan barang dan/atau jasa pada suatu pasar bersangkutan yang nantinya dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam hal ini, pelaku usaha patut untuk diduga ataupun dianggap menguasai penerimaan pasokan ataupun menjadi pembeli tunggal sesuai yang dimaksud pada ayat (1) dalam hal suatu pelaku usaha ataupun suatu kelompok pelaku usaha melakukan penguasaan atas lebih dari 50% pangsa pasar akan suatu jenis barang ataupun jasa tertentu. Kegiatan selanjutnya yang juga dilarang untuk dilakukan berdasarkan pengaturan yang ada dalam UU 5/1999 adalah penguasaan pasar. Hal ini didasarkan pada pengaturan yang ada dalam Pasal 19 UU 5/1999 yang mengatur bahwa: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada prinsipnya pelaku usaha tidak diperkenankan untuk melakukan satu ataupun lebih kegiatan secara sendiri ataupun bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya yang berpotensi menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang berupa:

- Melakukan penolakan dan/atau penghalangan terhadap pelaku usaha tertentu yang hendak melaksanakan kegiatan usaha pada pasar bersangkutan yang sama; atau
- Menghalang-halangi konsumen maupun pelanggan pada pelaku usaha pesaingnya agar tidak melaksanakan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya tersebut; atau
- Melakukan pembatasan akan peredaran dan/atau penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang ada pada suatu pasar bersangkutan; atau
- Melaksanakan praktek monopoli bagi pelaku usaha tertentu.

Lebih lanjut, Pasal 20 UU 5/1999 mengatur bahwa: “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Dengan mengacu pada pengaturan tersebut, dipahami bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan untuk melakukan pemasokan akan suatu barang dan/atau jasa yang dilaksanakan dengan cara melakukan jual rugi maupun penetapan harga yang terlalu rendah yang dilakukan agar dapat mematikan ataupun menyingkirkan usaha pesaingnya pada pasar bersangkutan dan hal ini dapat memicu terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian, Pasal 21 mengatur bahwa: "Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." Dengan mendasarkan pada regulasi tersebut, maka pelaku usaha tidak diperkenankan melakukan suatu hal curang ketika menentukan biaya produksi maupun biaya lainnya yang akan membentuk harga barang dan/atau jasa yang berpotensi menyebabkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat.

Lebih lanjut, kegiatan yang juga dilarang dalam UU 5/1999 merupakan persekongkolan. Regulasi terkait persekongkolan didasarkan pada pengaturan yang ada dalam Pasal 22 UU 5/1999 yang mengatur bahwa: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." Apabila mendasarkan pada regulasi tersebut, tampak bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan untuk bersekongkol dengan pihak lainnya dalam hal mengatur maupun menentukan pemenang pada suatu tender dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Lebih lanjut, Pasal 23 UU 5/1999 mengatur bahwa: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

Apabila mengacu pada ketentuan tersebut, dipahami bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan untuk bersekongkol dengan pihak lainnya untuk memperoleh informasi akan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pesaingnya yang kemudian dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan hal ini dapat memicu terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian, Pasal 24 UU 5/1999 mengatur bahwa: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan." Berdasarkan pengaturan yang ada pada Pasal 24 UU 5/1999 tersebut, dipahami bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan melakukan persekongkolan dengan pihak lainnya untuk menyebabkan terhambatnya produksi maupun pemasaran akan barang dan/atau jasa suatu pelaku usaha pesaingnya yang dilakukan agar barang maupun jasa yang ditawarkan ataupun dipasok di pasar bersangkutan tersebut menjadi berkurang, baik dari segi jumlah, kualitas, hingga ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, tampak bahwa UU 5/1999 cukup memberikan regulasi yang sentral dan menyeluruh terkait dengan kebijakan hukum terhadap monopoli bisnis yang ada. Hal ini pun tampak dari berbagai bentuk kegiatan yang dilarang yang diatur dalam UU 5/1999 seperti monopoli, monopsoni, persekongkolan, hingga penguasaan pasar. Pelarangan atas kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan semata-mata untuk membentuk suatu iklim usaha yang sehat, dan tidak merugikan pelaku usaha mana pun. Hal ini diharapkan juga mampu membentuk pasar yang sehat dengan konsumen yang memiliki kebebasan seutuhnya dalam memutuskan pembelian suatu produk dari pelaku usaha tertentu tanpa adanya suatu paksaan sebagai akibat dari persaingan usaha yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Auli, R. C. "Larangan Praktik Monopoli Lengkap dengan Sanksinya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-praktik-monopoli-lengkap-dengan-sanksinya-lt64213618718fa/> (diakses pada 10 November 2023, pukul 21.09 WIB).
- Efendi, J. dan Ibrahim, J. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fatah, D. A. 2012. Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 2.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
- Wafiya. 2014. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 4.